



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 406/V.01/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berwenang:
- a. melakukan kajian terhadap berkas hasil pendaftaran objek yang diduga Cagar Budaya;
 - b. melakukan kajian terhadap laporan mengenai Cagar Budaya yang hilang, hancur/musnah, telah kehilangan nilai pentingnya;
 - c. memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya kepada Gubernur;
 - d. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan registrasi daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
 - e. memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian terhadap Objek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi penetapan atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Uraian Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang perbulan, terhitung mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-7-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Tim Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 406 /V.01/HK/2023
TANGGAL: 24 - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- I. Ketua : Ir. Ansyori Djausal, M.T.
II. Wakil Ketua : Drs. Maskun, M.H.
III. Sekretaris : Dra. Heni Astuti, M.IP.
IV. Anggota : 1. Dr. Oki Hajiansyah Wahab, S.IP., M.A.
2. Sulistyowati, S.H.
3. I Made Giri Gunadi, S.S., M.Si.
4. Oki Laksito, S.Si., M.Kum
5. Ir. Hermasyah

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/406/V.01/HK/2023
TANGGAL : 24 - 7 - 2023

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : 1. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
2. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim dalam semua kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya; dan
3. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya.
- II. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut di atas; dan
2. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam pelaksanaan Tugas.
- III. Sekretaris : 1. mempersiapkan bahan rapat dan mengundang Tim;
2. mengundang narasumber/ahli yang direkomendasikan oleh Tim;
3. menyediakan bahan bersifat teknis yang diperlukan apabila Tim akan melakukan rapat dan/atau peninjauan atau pengawasan ke lapangan; dan
4. membantu Ketua dalam melakukan pengadministrasian hasil rapat dan peninjauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Tim.
- IV. Anggota : 1. menghadiri rapat Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
2. mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya.
3. memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya; dan
4. memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, zonasi Cagar Budaya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI